

KURANGNYA INTEGRITAS DATA KEUANGAN MENURUNKAN EFEKTIVITAS MANAJEMEN PAJAK PERUSAHAAN

¹Anjani Avicenna, ²Nadya Siti Nurzinan, ³Ririn Nur Widyastuti, ⁴Gina Sakinah

^{1,2,3,4} UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: ¹anjaniavicenna3@gmail.com, ²nadyasitinurzinan@gmail.com, ³ririnnw95@gmail.com, ⁴ginasakinah1004@gmail.com

Abstract

In the era of economic and digital globalization, financial data integration is the main key to effective and efficient tax management in companies. The lack of integration between internal financial systems and tax reporting causes data inconsistency, increased risk of reporting errors, and low tax compliance. This study examines in depth the importance of data consolidation in supporting modern tax management, by adopting descriptive qualitative methods through literature studies and case analysis. The results show that companies that implement financial data integration have higher levels of efficiency in tax reporting, better transparency, and significant reductions in compliance costs. These findings also highlight the role of information technology in supporting a more accountable and data-driven tax administration system. This study recommends technology implementation strategies such as ETL, XBRL, and data warehousing to strengthen the tax reporting system, as well as the importance of collaboration between companies and tax authorities to form a transparent and trusted data ecosystem.

Keywords: Data integration, tax management, presentation, efficiency, digitalization

Abstrak

Di era globalisasi ekonomi dan digital, integrasi data keuangan menjadi kunci utama pengelolaan pajak yang efektif dan efisien di perusahaan. Minimnya integrasi antara sistem keuangan internal dengan pelaporan pajak menyebabkan ketidakkonsistenan data, meningkatnya risiko kesalahan pelaporan, dan rendahnya kepatuhan pajak. Penelitian ini mengkaji secara mendalam pentingnya konsolidasi data dalam mendukung pengelolaan pajak modern, dengan mengadopsi metode kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan integrasi data keuangan memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi dalam pelaporan pajak, transparansi yang lebih baik, dan pengurangan biaya kepatuhan yang signifikan. Temuan ini juga menyoroti peran teknologi informasi dalam mendukung sistem administrasi perpajakan yang lebih akuntabel dan berbasis data. Penelitian ini merekomendasikan strategi implementasi teknologi seperti ETL, XBRL, dan data warehousing untuk memperkuat sistem pelaporan pajak, serta pentingnya kolaborasi antara perusahaan dan otoritas pajak untuk membentuk ekosistem data yang transparan dan terpercaya.

Kata Kunci: Integrasi data, manajemen pajak, kepatuhan, efisiensi, digitalisasi

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Di zaman digital dan globalisasi ekonomi, perusahaan diharuskan untuk mengatur informasi keuangan dengan tepat, cepat, dan terhubung. Salah satu faktor penting dalam pengelolaan informasi keuangan adalah penggabungan data keuangan di setiap unit, sistem, dan fungsi di dalam perusahaan. Penggabungan ini bukan hanya krusial untuk keputusan internal yang efisien, tetapi juga sangat penting dalam pengelolaan kewajiban pajak (Laudon & Laudon, 2020; Romney & Steinbart, 2018). Manajemen pajak yang baik memerlukan informasi yang konsisten, terbaru, dan jelas agar perusahaan dapat mengikuti peraturan pajak, menghindari kesalahan dalam laporan, dan mengurangi kemungkinan hukuman dari pihak berwenang pajak. Sayangnya, sejumlah perusahaan, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang, masih menghadapi hambatan signifikan dalam menciptakan sistem data keuangan yang terintegrasi. Informasi yang terpecah-pecah, penggunaan aplikasi yang tidak saling mendukung, kurangnya kerja sama antara unit-unit, serta pengelolaan data yang kurang baik mengakibatkan data keuangan menjadi terfragmentasi, tidak sejalan, dan sulit untuk dianalisis secara menyeluruh (Romney & Steinbart, 2018). Sebagai akibatnya, prosedur pelaporan pajak menjadi kurang efektif, rentan terhadap kesalahan, dan memiliki risiko yang tinggi terhadap kemungkinan pemeriksaan serta penalti administratif dari pihak pengawas pajak (Scholes et al., 2015; World Bank, 2019).

Masalah penggabungan data ini tidak hanya mempengaruhi efisiensi di dalam perusahaan, tetapi juga menyulitkan usaha pemerintah dalam meningkatkan ketaatan pajak dan pendapatan negara secara keseluruhan. Dalam kerangka reformasi pajak, penggabungan data menjadi dasar penting untuk penerapan sistem digital seperti Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

Melalui tulisan ini, penulis berkeinginan untuk mengeksplorasi secara mendalam peran kurangnya penggabungan data keuangan dalam mengurangi efektivitas pengelolaan pajak pada perusahaan. Lingkup pembahasan mencakup pemahaman teori mengenai penggabungan data dan pengelolaan pajak, analisis tentang hambatan dan risiko yang muncul akibat tidak adanya penggabungan data, kajian studi kasus mengenai penerapan penggabungan data di Indonesia, serta strategi dan saran untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih terpadu guna meningkatkan kepatuhan dan efisiensi perpajakan di perusahaan (OECD, 2013; McKinsey & Company, 2018).

METODOLOGI

Studi ini mengadopsi metode kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi secara mendetail fenomena tidak terintegrasinya data keuangan serta pengaruhnya terhadap efisiensi pengelolaan pajak di perusahaan (Creswell & Poth, 2018; Bryman, 2016). Metode ini tepat untuk menyelidiki permasalahan yang rumit, seperti keterkaitan antara sistem informasi keuangan dan kepatuhan terhadap pajak. Metode yang utama dipakai adalah penelitian literatur dan analisis kasus. Penelitian literatur dilakukan dengan cara meneliti sumber-sumber sekunder dari jurnal akademis, buku referensi, dan laporan resmi yang berkaitan dengan topik sistem informasi akuntansi serta perpajakan (Sekaran & Bougie, 2019). Literatur dipilih dengan mempertimbangkan keterkaitan dan keunikan, dengan penekanan pada publikasi yang dirilis dalam dekade terakhir.

Selain itu, telah dilakukan analisis kasus mengenai penerapan sistem perpajakan digital seperti Core Tax System di Indonesia (Direktorat Jenderal Pajak, 2021; Yin, 2018). Studi ini menyajikan wawasan nyata mengenai cara integrasi data dapat meningkatkan efisiensi dan kepatuhan dalam penyampaian laporan pajak perusahaan. Penelitian ini juga mengacu pada dokumen serta kebijakan dari lembaga internasional seperti OECD dan Bank Dunia yang mendukung pengembangan pendekatan kepatuhan pajak kooperatif dan digitalisasi sistem perpajakan (OECD, 2013; World Bank, 2019). Teknik analisis yang diterapkan ialah deskriptif kualitatif, di mana dilakukan perbandingan antara karakteristik perusahaan yang sudah menggunakan sistem data keuangan terintegrasi dan yang belum. Perbandingan ini menggunakan indikator-indikator seperti efisiensi dalam audit, ketepatan laporan, biaya administrasi, dan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

TINJAUAN LITERATUR

Definisi dan konsep dasar Integrasi Data Keuangan

Integrasi data keuangan adalah proses menggabungkan data keuangan dari berbagai sumber atau sistem yang berbeda menjadi satu sistem terpusat, sehingga data dapat dikelola, diakses, dan dianalisis secara konsisten dan secara real time untuk mendukung pengambilan keputusan, pelaporan, dan kepatuhan terhadap peraturan. Dalam konteks organisasi atau lembaga keuangan, integrasi data keuangan melibatkan penyatuan data dari berbagai departemen, aplikasi, atau sistem informasi seperti sistem akuntansi, manajemen aset, dan sistem penganggaran ke dalam satu platform yang memungkinkan analisis komprehensif dan efisiensi operasional. Integrasi data adalah proses untuk mencapai akses dan pengiriman yang konsisten untuk semua jenis data di seluruh perusahaan. Semua departemen dalam suatu organisasi mengumpulkan sejumlah besar data dengan berbagai struktur, format, dan fungsi. Integrasi data mencakup teknik, alat, dan praktik arsitektur yang menyatukan data yang berbeda ini untuk analisis." (AWS, 2022).

Integrasi data keuangan menurut Laudon dan Laudon (2020) merupakan proses konsolidasi informasi keuangan dari berbagai sistem dan unit bisnis ke dalam satu platform tunggal yang koheren dan terintegrasi. Proses ini memungkinkan data keuangan yang sebelumnya tersebar dan terfragmentasi menjadi satu kesatuan, sehingga menghasilkan gambaran keuangan yang komprehensif dan konsisten. Dengan adanya integrasi ini, perusahaan dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan terkini, sehingga mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang tepat waktu dan valid. Integrasi ini juga memudahkan komunikasi antar departemen, meningkatkan efisiensi operasional, serta meminimalkan risiko kesalahan dan duplikasi data dalam pengelolaan keuangan.

Selain itu, integrasi data keuangan yang efektif memungkinkan pelaporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, serta menyederhanakan proses audit dan pengawasan internal. Di era digital, penggunaan teknologi seperti sistem informasi akuntansi berbasis cloud menjadi salah satu cara untuk mewujudkan integrasi tersebut, yang memberikan akses real-time dan fleksibilitas tinggi bagi pengguna di berbagai lokasi (Laudon & Laudon, 2020).

Teori Manajemen Pajak dan Efektivitasnya dalam Perusahaan.

Manajemen pajak merupakan serangkaian langkah strategis yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap aspek kewajiban perpajakan dikelola secara efisien, ekonomis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), manajemen pajak merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengelola semua urusan perpajakan secara efektif dan efisien, dengan tujuan utama untuk memastikan kepatuhan dan mengurangi risiko sanksi perpajakan yang tidak diinginkan.

Secara teori, manajemen pajak terdiri dari beberapa fungsi utama yang saling berkaitan, yaitu perencanaan pajak, pengorganisasian pajak, penggerakan pajak, dan pengendalian pajak. Perencanaan pajak bertujuan untuk menyusun strategi yang dapat meminimalkan beban pajak secara legal, misalnya melalui pemanfaatan insentif pajak atau pengaturan waktu pembayaran pajak. Selanjutnya, pengorganisasian pajak berperan untuk mengatur tugas, tanggung jawab, dan dokumen pajak agar tersusun rapi, siap diaudit, dan mudah dikelola. Fungsi penggerakan pajak menekankan pada penerapan strategi perpajakan dan memastikan pembayaran serta pelaporan dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan. Terakhir, pengendalian pajak berfungsi untuk mengawasi seluruh proses perpajakan agar tetap berjalan sesuai rencana dan mencegah terjadinya kesalahan atau pelanggaran yang berpotensi mengakibatkan sanksi. Landasan teori manajemen pajak juga erat kaitannya dengan teori keagenan, di mana manajemen sebagai agen memiliki tanggung jawab kepada pemilik (principal) untuk mengelola perusahaan secara optimal, termasuk dalam hal perpajakan, demi kepentingan pemilik. Penerapan manajemen pajak yang efektif terbukti mampu mengurangi beban pajak perusahaan secara signifikan, asalkan dilakukan secara legal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh, studi kasus pada CV PCIW menunjukkan bahwa setelah menerapkan manajemen pajak penghasilan,

perusahaan berhasil menghemat hingga 12,52% dari beban pajak sebelumnya tanpa melanggar ketentuan perpajakan.

Manajemen pajak bertujuan untuk mengelola kewajiban perpajakan perusahaan secara efisien tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Menurut Scholes et al. (2015), manajemen pajak melibatkan perencanaan pajak yang efektif untuk memaksimalkan nilai arus kas perusahaan setelah pajak secara legal dan optimal. Efektivitas manajemen pajak sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat dan real-time, karena data ini menjadi dasar untuk merencanakan, melaksanakan, dan memantau kewajiban perpajakan. Dengan data yang valid dan tepat waktu, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang penghematan pajak yang sah, menghindari kesalahan pelaporan, dan mengurangi risiko sanksi pajak. Selain itu, pengelolaan pajak yang efektif juga mencakup penataan dokumen dan penerapan kewajiban pajak yang disiplin, sehingga seluruh proses perpajakan berjalan sesuai aturan dan mendukung efisiensi keuangan perusahaan.

Hubungan dengan Transparansi dan Kepatuhan

Integrasi data pajak yang baik berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak. Dengan integrasi data, informasi pajak menjadi lebih terbuka dan mudah diakses baik oleh internal perusahaan maupun otoritas pajak, sehingga memudahkan proses audit dan pengawasan. Transparansi ini mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu karena risiko penghindaran pajak menjadi lebih kecil karena data yang terintegrasi dan terverifikasi secara menyeluruh. Pendekatan cooperative compliance yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak menempatkan kepatuhan perpajakan sebagai bagian integral dari tata kelola perusahaan yang baik, sehingga wajib pajak didorong untuk membangun sistem pengendalian internal yang kuat dan transparan. Selain itu, integrasi data seperti penggabungan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang didukung oleh teknologi Big Data Analytics terbukti dapat meningkatkan kepatuhan pajak dengan menutup celah penghindaran dan meningkatkan kepercayaan antara otoritas pajak dan wajib pajak (Fathurahman et al, 2025).

Bagi perusahaan, integrasi data pajak mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Hal ini membantu perusahaan mengurangi risiko pajak, mengurangi biaya kepatuhan, dan meningkatkan efisiensi operasional karena beban administrasi pajak dapat diminimalkan. Paradigma modern kepatuhan perpajakan yang berlandaskan pada transparansi dan keterbukaan ini juga mendorong terbentuknya hubungan kerjasama yang lebih baik antara wajib pajak dengan fiskus yang dikenal dengan istilah kepatuhan kooperatif, dimana kepatuhan perpajakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses bisnis perusahaan sejak awal transaksi hingga pelaporan pajak (pajakku, 2021).

Peran Teknologi dan Reformasi

Peran teknologi dalam reformasi birokrasi sangat penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik di era digital saat ini. Teknologi informasi (TI) memungkinkan otomatisasi berbagai proses administrasi, sehingga mengurangi birokrasi manual dan mempercepat pengambilan keputusan. Misalnya, penerapan sistem e-KTP telah mempercepat pencatatan data kependudukan secara terpadu. Selain itu, teknologi juga meningkatkan akses informasi publik melalui portal dan aplikasi pemerintah seperti LAPOR! yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pengaduan dan memantau tindak lanjutnya, sehingga meningkatkan transparansi birokrasi. Pemanfaatan TI juga mengurangi interaksi langsung antara pegawai dengan publik dalam pengelolaan dokumen, sehingga secara signifikan mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi, misalnya melalui e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa.

Teknologi informasi juga mendukung partisipasi publik dalam proses demokratisasi dengan menyediakan ruang bagi kebebasan berpendapat dan memantau kinerja birokrasi. Melalui digitalisasi layanan publik, masyarakat dapat mengakses layanan pemerintah secara daring, menghemat waktu dan biaya, serta meningkatkan kualitas layanan. Namun, tantangan seperti infrastruktur yang belum merata, keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai

teknologi, serta keamanan data harus diatasi agar reformasi birokrasi dapat berjalan efektif dan inklusif. Pemerintah juga diharapkan melibatkan DPRD dan pemerintah daerah dalam proses inovasi birokrasi agar kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, teknologi informasi menjadi alat strategis yang memicu inovasi, mempercepat reformasi birokrasi, serta memperkuat komunikasi dan partisipasi publik dalam pemerintahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Integrasi Data Keuangan dalam Manajemen Pajak

Integrasi data keuangan telah menjadi kebutuhan penting dalam pengelolaan pajak modern, baik bagi perusahaan maupun otoritas pajak (Rahman & Susanti, 2020). Di era digital yang serba cepat, informasi keuangan yang tersebar di berbagai sistem atau unit tanpa integrasi yang baik sering kali menimbulkan masalah serius. Putusnya hubungan antara sistem keuangan internal perusahaan, sistem akuntansi, dan sistem pelaporan pajak dapat menyebabkan inkonsistensi data, kesalahan pelaporan, dan potensi risiko hukum akibat inkonsistensi dokumen pajak (Zain, 2020). Oleh karena itu, penerapan integrasi data keuangan tidak hanya menyederhanakan proses administrasi tetapi juga menjadi fondasi utama dalam menciptakan tata kelola perpajakan yang efisien, akuntabel, dan transparan.

Bagi perusahaan, integrasi data keuangan memiliki sejumlah manfaat strategis. Salah satunya adalah meningkatnya transparansi informasi, di mana seluruh data keuangan yang relevan dapat diakses secara komprehensif dan real time antar bagian organisasi (PwC Indonesia, 2021). Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memantau dan mengelola kewajiban perpajakannya secara lebih akurat dan proaktif. Selain itu, integrasi juga meningkatkan efisiensi dalam proses audit internal maupun eksternal. Ketika data terhubung secara sistematis, proses verifikasi menjadi lebih cepat dan memiliki potensi kesalahan yang minimal, sehingga audit tidak memerlukan waktu yang lama atau biaya tambahan yang besar (OECD, 2021). Di sisi lain, perusahaan juga dapat menekan biaya kepatuhan pajak, karena proses pelaporan dan dokumentasi menjadi lebih otomatis dan konsisten, tanpa harus melakukan entri data berulang atau validasi manual yang memakan waktu.

Bagi otoritas pajak, integrasi data keuangan memegang peranan penting dalam memperkuat pengawasan dan meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak. Dengan akses data yang lebih akurat dan terkonsolidasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat melakukan analisis risiko yang lebih terarah dan menerapkan sistem administrasi perpajakan berbasis data. Salah satu wujud nyata dari upaya integrasi tersebut adalah penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIPAP) yang mulai dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Sistem ini dirancang untuk menggantikan sistem lama yang terfragmentasi dan tidak terintegrasi menjadi satu platform terpadu yang mendukung digitalisasi seluruh proses perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan. Misalnya, proyek CTAS yang dimulai sejak tahun 2019 dengan dukungan Bank Dunia bertujuan untuk menyatukan berbagai jenis data perpajakan dan keuangan yang selama ini tersebar di berbagai direktorat dan satuan kerja (Bank Dunia, 2019). Sistem ini juga memungkinkan sinkronisasi data dari pihak ketiga, seperti perbankan, instansi pemerintah daerah, dan lembaga keuangan lainnya. Melalui sistem ini, DJP dapat meningkatkan akurasi dalam menentukan besaran pajak yang terutang dan mempersempit celah terjadinya penghindaran pajak. Bagi wajib pajak, kehadiran sistem ini memudahkan pelaksanaan kewajiban perpajakan secara digital, cepat, dan transparan (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

Dampak Kurangnya Integrasi Data Keuangan

Kurangnya integrasi data keuangan dalam sistem manajemen perpajakan dapat menimbulkan berbagai risiko yang merugikan, baik bagi perusahaan maupun otoritas pajak. Ketika data keuangan tersebar di berbagai unit atau sistem yang tidak saling terhubung, konsistensi dan keakuratan informasi menjadi sulit untuk dijaga. Hal ini membuka peluang terjadinya kekeliruan dalam pelaporan pajak, seperti perbedaan antara data pembukuan

dengan dokumen yang dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Akibatnya, potensi sengketa pajak meningkat (Gandhi & Velayutham, 2020), karena otoritas pajak dapat menemukan ketidaksesuaian data saat pemeriksaan (OECD, 2021), sementara perusahaan merasa telah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar berdasarkan data internal yang dimilikinya. Selain itu, integrasi yang lemah juga berisiko terjadi kekeliruan dalam perhitungan dan pembayaran pajak, baik berupa kekurangan pembayaran yang dapat menimbulkan denda, maupun kelebihan pembayaran yang merugikan arus kas perusahaan.

Tidak hanya menimbulkan risiko hukum dan keuangan, minimnya integrasi data keuangan juga berdampak langsung pada efektivitas pengawasan perpajakan (PwC Indonesia, 2021). Bagi otoritas pajak, sistem yang belum terintegrasi menyulitkan proses analisis data untuk mendeteksi potensi penghindaran atau ketidakpatuhan pajak (Rahman & Susanti, 2020). Data yang tersebar dalam berbagai format dan sumber membuat transaksi ekonomi yang kompleks sulit dilacak. Akibatnya, pengawasan hanya bersifat reaktif setelah terjadi pelanggaran, bukan preventif. Hal ini tentu bertolak belakang dengan prinsip modernisasi administrasi perpajakan yang bertumpu pada pemanfaatan data real-time.

Dari segi teknis dan operasional, terdapat sejumlah kendala utama yang menyebabkan kegagalan dalam integrasi data. Salah satunya adalah keterbatasan sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan dan instansi pemerintah yang pada umumnya belum dirancang untuk saling berkomunikasi (tidak interoperable). Sistem yang dibangun secara terpisah dengan spesifikasi yang berbeda-beda membuat integrasi menjadi sulit dilakukan tanpa adanya upaya sinkronisasi yang serius. Selain itu, kualitas data yang buruk, seperti tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak dimutakhirkan secara berkala, juga menghambat proses konsolidasi dan analisis data secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, ketergantungan pada proses manual dalam input data juga meningkatkan kemungkinan terjadinya human error.

Implikasi dari semua permasalahan tersebut sangatlah signifikan bagi perusahaan. Beban administrasi meningkat karena perusahaan harus melakukan validasi dan koreksi data secara manual yang seringkali melibatkan banyak unit kerja (Saputra & Yuliana, 2021). Hal ini tidak hanya menyita waktu, tetapi juga memerlukan biaya tambahan berupa tenaga kerja atau jasa konsultan pajak (Zain, 2020). Akibatnya, biaya kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan menjadi lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang memiliki sistem data terintegrasi. Tidak hanya itu, perusahaan juga menghadapi risiko sanksi administratif maupun pidana apabila ketidakkonsistenan data menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan perpajakan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat merugikan reputasi perusahaan dan menurunkan kepercayaan investor serta mitra bisnis.

Studi Empiris dan Pembahasan

Beberapa penelitian dan studi kasus menunjukkan bahwa integrasi data keuangan memegang peranan penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak perusahaan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh OECD (2021) mengungkapkan bahwa perusahaan yang mengadopsi sistem keuangan terintegrasi cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi dan risiko sengketa yang lebih rendah (OECD, 2021). Hal ini dikarenakan sistem yang terintegrasi mampu menyediakan data yang akurat, real-time, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga memudahkan perusahaan dalam menyusun laporan pajak tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. Di sisi lain, perusahaan yang masih menggunakan sistem keuangan terpisah sering kali mengalami kesulitan dalam melakukan konsolidasi data, yang kemudian berdampak pada keterlambatan pelaporan, kesalahan dalam perhitungan pajak, dan meningkatnya kebutuhan audit. Salah satu studi kasus yang relevan adalah penerapan sistem digital dan integrasi data keuangan pada perusahaan multinasional di Indonesia pascaberlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang e-Faktur dan e-Bupot. Perusahaan yang berhasil mengintegrasikan sistem ERP dengan sistem pelaporan pajak menunjukkan penurunan yang signifikan dalam jumlah koreksi pajak dan efisiensi waktu dalam proses pelaporan. Dalam laporan audit internal, waktu yang dibutuhkan untuk proses rekonsiliasi data berkurang lebih dari 40% dibandingkan saat sistem tidak terintegrasi. Selain itu, komunikasi dengan otoritas

pajak menjadi lebih transparan karena data yang disampaikan valid dan dapat ditelusuri secara sistematis.

Perbandingan antara perusahaan yang telah menerapkan integrasi data dengan yang belum juga memperkuat argumen pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan pajak. Perusahaan yang telah terintegrasi cenderung lebih siap menghadapi pemeriksaan pajak karena semua data transaksi telah tercatat dan terdokumentasi secara digital (Saputra & Yuliana, 2021). Mereka juga memiliki sistem pengendalian internal yang lebih kuat dalam hal pemantauan kewajiban perpajakan. Sementara itu, perusahaan yang belum terintegrasi lebih sering menghadapi tantangan administratif, seperti duplikasi data, perbedaan angka antar dokumen, dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan laporan pendukung saat dilakukan pemeriksaan (Rahman & Susanti, 2020). Lebih jauh, pendekatan kepatuhan pajak kooperatif menjadi semakin relevan dalam konteks integrasi informasi. Konsep ini menekankan hubungan kooperatif antara wajib pajak dan otoritas pajak berdasarkan keterbukaan informasi, transparansi, dan komunikasi yang berkelanjutan. Dalam praktiknya, perusahaan yang menerapkan prinsip kepatuhan kooperatif akan lebih mudah membangun kepercayaan dengan otoritas pajak jika didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi. Data yang dapat diakses secara terbuka dan transparan meminimalkan ketidakpastian pajak dan mempercepat penyelesaian jika terjadi perbedaan interpretasi. Hal ini pada akhirnya mendorong efisiensi proses perpajakan dan menumbuhkan budaya kepatuhan yang berkelanjutan dalam lingkungan bisnis (KPMG, 2019).

Strategi dan Rekomendasi Peningkatan Integrasi Data

Untuk mengatasi tantangan yang muncul akibat kurangnya integrasi data keuangan dalam pengelolaan perpajakan, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu strategi utama adalah pengembangan sistem informasi terpadu yang mampu menyatukan berbagai sumber data keuangan dan perpajakan secara otomatis. Penggunaan teknologi seperti ETL (Extract, Transform, Load) sangat penting dalam proses ini, karena memungkinkan data dari berbagai sistem yang berbeda untuk diekstrak, diproses, dan dimuat menjadi satu basis data yang konsisten. Selain itu, penerapan XBRL (eXtensible Business Reporting Language) sebagai standar pelaporan keuangan dapat meningkatkan akurasi dan interoperabilitas data antar sistem, sehingga menyederhanakan proses pelaporan kepada otoritas pajak. Teknologi data warehousing juga memegang peranan penting karena dapat menyimpan data historis dalam jumlah besar dan memudahkan analisis lintas waktu, yang sangat berguna dalam audit dan perencanaan pajak strategis (Pwc Indonesia, 2021). Selain perkembangan teknologi, perusahaan juga perlu menerapkan standar dan prosedur pengelolaan data yang jelas dan konsisten. Termasuk di dalamnya adalah pengelolaan metadata untuk memberikan konteks dan struktur pada data yang disimpan, sehingga memudahkan pencarian dan pemahaman data. Kualitas data juga harus menjadi prioritas utama, memastikan data yang dihasilkan lengkap, akurat, relevan, dan diperbarui secara berkala. Tanpa kualitas data yang baik, sistem yang terintegrasi sekalipun tidak akan memberikan manfaat yang maksimal. Selain itu, keamanan informasi merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan (OECD, 2021). Dengan semakin meningkatnya digitalisasi dan pertukaran data, perusahaan harus menerapkan kebijakan keamanan data yang ketat, termasuk penggunaan enkripsi, kontrol akses, dan jejak audit, untuk melindungi informasi sensitif dari risiko penyalahgunaan atau kebocoran (Zain, 2020).

Keberhasilan integrasi data keuangan juga sangat bergantung pada kolaborasi antara perusahaan dan otoritas pajak. Membangun ekosistem data yang saling terhubung dan terpercaya tidak dapat dicapai secara sepihak. Oleh karena itu, diperlukan dialog terbuka dan koordinasi yang baik antara pelaku usaha dan instansi pemerintah dalam merancang sistem pelaporan, format data, dan protokol komunikasi digital yang kompatibel. Pemerintah dapat memberikan insentif bagi perusahaan yang proaktif dalam mengembangkan sistem pelaporan yang terintegrasi, sekaligus menyediakan infrastruktur dan regulasi yang mendukung pertukaran data yang aman dan efisien (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Di sisi lain,

perusahaan perlu membangun komitmen tidak hanya untuk memenuhi kewajiban perpajakan tetapi juga berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas fiskal secara lebih luas (KPMG, 2019).

KESIMPULAN

Kurangnya integrasi data keuangan menjadi salah satu kendala utama efektivitas pengelolaan pajak perusahaan. Di era digital dan global saat ini, perusahaan membutuhkan sistem informasi keuangan yang terintegrasi untuk memastikan data yang akurat, real-time, dan konsisten guna mendukung kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Tanpa integrasi, perusahaan menghadapi risiko kesalahan pelaporan, biaya kepatuhan yang tinggi, serta potensi sanksi hukum dan administratif. Studi ini menunjukkan bahwa integrasi data keuangan memiliki peran strategis dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelaporan pajak. Melalui studi literatur dan studi kasus di Indonesia, terbukti bahwa sistem yang terintegrasi menyederhanakan proses pemeriksaan, mengurangi risiko sengketa, dan meningkatkan kepercayaan antara wajib pajak dan otoritas pajak. Implementasi teknologi seperti ERP, XBRL, ETL, dan gudang data merupakan solusi teknis yang mendukung integrasi data. Namun, keberhasilan upaya ini juga bergantung pada komitmen perusahaan, kualitas data yang baik, standar pengelolaan data, dan kolaborasi aktif dengan pemerintah. Reformasi perpajakan melalui digitalisasi, seperti pengembangan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP), semakin menegaskan pentingnya integrasi data dalam sistem keuangan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Bryman, A. (2016). *Social research methods* (5th ed.). Oxford University Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dardak, E. E. (2019). *Mengawal reformasi birokrasi dengan teknologi informasi*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. <https://www.menpan.go.id>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021a). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2021*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id/id/laporan-tahunan>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021b). *Integrasi data perpajakan Ditjen Pajak dan Pertamina rintis era baru kepatuhan berbasis kerja sama*. <https://pajak.go.id/id/siaran-pers/integrasi-data-perpajakan-ditjen-pajak-dan-pertamina-rintis-era-baru-kepatuhan-berbasis>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Integrasi data perpajakan Ditjen Pajak dan Pertamina rintis era baru kepatuhan berbasis kerja sama*. <https://pajak.go.id/en/siaran-pers/integrasi-data-perpajakan-ditjen-pajak-dan-pertamina-rintis-era-baru-kepatuhan-berbasis>
- Edwards, H. R., & Hoefer, R. (2010). Are social work advocacy groups using web 2.0 effectively? *Journal of Policy Practice*, 9(3-4), 220-229. <https://doi.org/10.1080/15588742.2010.489037>
- Franz, K., & Swanson, R. (2019). Jaguar expansion: An experimental case study with recommendations. *Big Cats Review*, 157(3), 59-82. <https://doi.org/908834302>
- Gast, L. E. (2012). *Mastering approaches to diversity in social work*. Jessica Kingsley Publishers.
- Gandhi, D., & Velayutham, E. (2020). Tax compliance and digital transformation: The role of big data in tax administration. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 10(6), 22-29. <https://doi.org/10.32479/ijefi.10600>
- KPMG. (2019). *Co-operative tax compliance: Building transparency and trust*. <https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/05/co-operative-tax-compliance.html>
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management information systems: Managing the digital firm* (16th ed.). Pearson.
- McKinsey & Company. (2018). *Unlocking the potential of digital tax administration*. <https://www.mckinsey.com>

- Mofin. (n.d.). *Finance data integration dan consolidation*. <https://mofin.id/finance-data-integration-dan-consolidation/>
- OECD. (2013). *Co-operative compliance: A framework*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264200852-en>
- OECD. (2021). *Tax administration 2021: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/2fea3832-en>
- Pajak.go.id. (2020). *Integrasi data perpajakan, Ditjen Pajak dan Pertamina rintis era baru kepatuhan berbasis kerja sama*. <https://pajak.go.id/id/siaran-pers/integrasi-data-perpajakan-ditjen-pajak-dan-pertamina-rintis-era-baru-kepatuhan-berbasis>
- PwC Indonesia. (2021). *Tax technology and transformation in Indonesia: Trends and best practices*. <https://www.pwc.com/id/en/publications/tax/tax-technology-and-transformation.html>
- Rahman, A., & Susanti, L. (2020). Pengaruh integrasi sistem informasi keuangan terhadap kepatuhan pajak perusahaan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 45-59. <https://doi.org/10.18202/jamp.v11i1.4567>
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). *Accounting information systems* (14th ed.). Pearson.
- Saputra, H. R., & Yuliana, D. (2021). Analisis perbandingan efektivitas manajemen pajak pada perusahaan dengan sistem keuangan terintegrasi dan non-terintegrasi. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 5(2), 115-129. <https://doi.org/10.31289/jpkn.v5i2.5463>
- Scholes, M. S., Wolfson, M. A., Erickson, M., Hanlon, M., Maydew, E. L., & Shevlin, T. (2015). *Taxes and business strategy: A planning approach* (5th ed.). Pearson.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2019). *Research methods for business: A skill-building approach* (8th ed.). Wiley.
- World Bank. (2019a). *Improving tax administration through digital transformation*. World Bank Group. <https://www.worldbank.org>
- World Bank. (2019b). *Indonesia: Tax reform and the new core tax administration system (CTAS)*. <https://documents.worldbank.org>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Zain, M. (2020). *Manajemen perpajakan* (4th ed.). Salemba Empat.